



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
SULAWESI TENGGARA,  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN QAIMUDDIN KENDARI,  
PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA PROVINSI SULAWESI TENGGARA,  
DAN  
FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN TERORISME  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Nomor : W.25-05.TI.04.02 Tahun 2021  
 Nomor : 0007.1/In.23/01/2021  
 Nomor : 160/PW/A.II.02/II/2021  
 Nomor : 01/FKPT/II/2021

TENTANG

PENCEGAHAN PAHAM RADIKALISME DAN PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA  
BAGI PETUGAS PEMASYARAKATAN DAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN  
PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN, RUMAH TAHANAN NEGARA, LEMBAGA  
PEMBINAAN KHUSUS ANAK DAN BALAI PEMASYARAKATAN  
DI WILAYAH SULAWESI TENGGARA

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh lima bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MUSLIM : Selaku Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara yang berkedudukan di Jalan Abunawas Nomor 7 Kendari, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. FAIZAH BINTI AWAD : Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin Kendari, yang berkedudukan di Jalan Sultan Qaimuddin Nomor 17 Kendari, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin Kendari, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;
3. MUSLIM : Selaku Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Tenggara yang berkedudukan di Jalan Pattimura Nomor 20B Kendari, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk selanjutnya disebut PIHAK KETIGA;

--	--	--	--

4. MUSLIM : Selaku Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Sulawesi Tenggara yang berkedudukan di Jalan Made Sabara Nomor 6 Kendari, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Sulawesi Tenggara, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK menerangkan sebagai berikut:





1. Bahwa untuk mencegah paham radikalisme dan melakukan penguatan nilai-nilai Pancasila bagi Petugas Pemasarakatan dan Warga Binaan Pemasarakatan pada Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Wilayah Sulawesi Tenggara, perlu dilaksanakan koordinasi dan kerjasama;
2. Bahwa koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan Bersama.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam pencegahan paham radikalisme dan penguatan nilai-nilai Pancasila bagi Petugas Pemasarakatan dan Warga Binaan Pemasarakatan pada Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Wilayah Sulawesi Tenggara, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1  
Ketentuan Umum

Dalam Nota Kesepakatan Bersama ini, yang dimaksud dengan:

1. Radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis.
2. Petugas Pemasarakatan adalah Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
3. Warga Binaan Pemasarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasarakatan dan Klien Pemasarakatan.
4. Lembaga Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan tempat melaksanakan pembinaan Narapidana.
5. Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
6. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disebut LPKA adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan tempat melaksanakan pembinaan Anak Didik Pemasarakatan.

			
---	--	---	---



7. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan tempat pelaksanaan bimbingan Klien Pemasyarakatan dan pengentasan anak.

Pasal 2  
Maksud dan Tujuan

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman PARA PIHAK dalam pelaksanaan pencegahan paham radikalisme dan penguatan nilai-nilai Pancasila bagi Petugas Pemasyarakatan dan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Wilayah Sulawesi Tenggara
- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mencegah timbulnya paham radikalisme dan menguatkan nilai-nilai Pancasila bagi Petugas Pemasyarakatan dan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lapas dan Rutan di Wilayah Sulawesi Tenggara.

Pasal 3  
Ruang Lingkup

1. Pencegahan paham radikalisme dan penguatan nilai-nilai Pancasila bagi Petugas Pemasyarakatan dan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lapas dan Rutan ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK dan/atau mengomunikasikan dengan para pemangku kepentingan;
2. Untuk menunjang Kegiatan Pencegahan Paham Radikalisme dan Penguatan Nilai-Nilai Pancasila bagi Petugas Pemasyarakatan dan Warga Binaan Pemasyarakatan, PARA PIHAK menyediakan tenaga yang berkompeten untuk mempersiapkan konsep dan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud;
3. PARA PIHAK berkoordinasi menyediakan waktu, tempat dan fasilitas pendukung lainnya untuk menyelenggarakan Kegiatan Pencegahan paham radikalisme dan penguatan nilai-nilai Pancasila bagi Petugas Pemasyarakatan dan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pasal 4  
Bentuk Kegiatan

Pencegahan paham radikalisme dan penguatan nilai-nilai Pancasila bagi Petugas Pemasyarakatan dan Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lapas dan Rutan di Wilayah Sulawesi Tenggara dilakukan dalam bentuk: Sosialisasi, FGD (*Focus Group Discussion*) dan penelitian.

Pasal 6  
Biaya

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan penanggulangan terorisme dan pengembangan program deradikalisasi dibebankan pada DIPA PARA PIHAK.

			
---	--	---	---

Pasal 7  
Penutup

- (1) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Nota Kesepakatan Bersama ini dapat diperbaharui atau diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kendari dalam rangkap 4 (empat), mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PARA PIHAK.

PIHAK KESATU  
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA  
SULAWESI TENGGARA,  
  
MUSLIM



PIHAK KEDUA  
REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN QA'IMUDDIN KENDARI,  
  
FAIZAH BINTI AWAD







PIHAK KETIGA  
KETUA PENGURUS WILAYAH  
NAHDATUL ULAMA PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA,  
  
MUSLIM



PIHAK KEEMPAT  
KETUA FORUM KOORDINASI  
PENCEGAHAN TERORISME PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA,  
  
MUSLIM



			
---	--	---	---